

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia sendiri pertanian merupakan salah satu sektor yang paling besar perannya dalam perekonomian Nasional, namun terdapat pula permasalahan dan kendala pada sektor pertanian serta akses permodalan atau pembiayaan untuk usaha masih belum maksimal karena secara keseluruhan masih mengandalkan dana mereka sendiri untuk pengelolaannya. Minimnya sumber pembiayaan dikarenakan persepsi industri lembaga keuangan syariah bahwa sektor pertanian memiliki risiko dan ketidak pastian pembiayaan yang tinggi, dan petani membutuhkan model pembiayaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan produksinya.

Produksi di sektor pertanian sendiri merupakan proses produksi musiman, dimana petani harus membayar semua input produksi, termasuk biaya tetap dan variabel seperti benih, pupuk, pengolahan lahan dan mesin pada awal musim tanam hingga musim panen. Sedangkan petani hanya dapat menghasilkan pendapatan saat musim panen, yang mana pengeluaran untuk pengelolaan ini membuat petani memilih cara pembiayaan untuk menjaga kestabilan mereka sambil menunggu panen tiba.<sup>1</sup>

Salah satu lembaga keuangan syariah bukan bank yang memiliki produk pembiayaan adalah koperasi syariah. Dimana koperasi syariah merupakan lembaga yang berperan penting dalam mensejahterakan anggotanya dengan menghimpun dana dari mereka dan menyalurkannya kembali untuk kepentingan anggotanya. Sesuai keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tentang penyelenggaraan kegiatan

---

<sup>1</sup> Haidar Ali, “*Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah di Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan petani*”, 2021.

usaha koperasi dibidang jasa keuangan syariah pada Bab 1 Pasal 1, tujuan pengembangan koperasi syariah adalah untuk meningkatkan program pemberdayaan ekonomi melalui hukum syariah, khususnya untuk UMKM dan sistem koperasi.<sup>2</sup>

Salah satu Koperasi Syariah yang mempunyai pembiayaan pertanian adalah Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia. Dimana pembiayaan ini masuk pada skim pembiayaan produktif MMT (Mikro Mitra Tani/Ternak).<sup>3</sup> Pembiayaan pertanian ini sendiri baru diterapkan di Kopsyah BMI pada tahun 2019 dimana Kopsyah BMI menyediakan modal untuk pembiayaan pertanian dan petani menyediakan lahannya untuk bertani. Petani akan membuat RAB untuk keperluan pertanian seperti : pupuk, bibit, obat hama, sewa lahan dan lain-lain sesuai kebutuhan, pembiayaan ini bisa menjadi solusi bagi para petani yang kekurangan modal dalam mengelola lahannya.<sup>4</sup>

Setelah melihat kondisi dilapangan Kopsyah BMI yang memiliki jumlah lebih dari 2000 anggota justru masih sangat minim anggota yang melakukan pembiayaan pertanian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan praktek kerjasama musyarakah antara Kopsyah BMI dengan petani yang ditinjau dari hukum Islam. Untuk mengetahui lebih jelas tentang nisbah bagi hasil jika ada kendala seperti gagal panen atau hal lain yang tidak diduga.

Pembiayaan musyarakah memakai sistem bagi hasil sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak sehingga risiko kerugian yang bisa terjadi relatif kecil karena pembiayaan dimodali kedua belah pihak dimana

---

<sup>2</sup> Menteri koperasi dan UMKM, 2015:5

<sup>3</sup> Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjam dan Pembiayaan Model BMI Syariah*, ( Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), hal.70.

<sup>4</sup> Pak Suproni, Manajer Bidang Pemberdayaan Kopsyah BMI, “*Penjelasan Mengenai Pembiayaan Pertanian*”, wawancara dengan penulis dikantor cabang Mekar Baru pada tanggal 29 Desember 2022.

pembiayaan dengan sistem kerjasama musyarakah ini bisa dilakukan sesuai dengan siklus pertanian, dimana besarnya nisbah bagi hasil ditentukan diawal akad.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA MUSYARAKAH ANTARA KOPSYAH BMI DENGAN PETANI (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia).”**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan praktek kerjasama musyarakah pada pembiayaan Mikro Mitra Tani/Ternak (MMT) antara Kopsyah BMI dengan Petani?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerjasama musyarakah antara Kopsyah BMI dengan Petani?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan praktek kerjasama musyarakah pada pembiayaan Mikro Mitra Tani/Ternak (MMT) antara Kopsyah BMI dengan Petani
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerjasama musyarakah antara Kopsyah BMI dengan Petani

### **D. Manfaat / Signifikansi Penelitian**

Dari apa yang telah diuraikan diatas, kiranya terdapat manfaat yang bisa diambil dari perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi Kopsyah BMI

Dengan penelitian ini diharapkan Kopsyah BMI mampu memaksimalkan potensi dalam pembiayaan musyarakah pada sektor pertanian dan meningkatkan kinerja untuk kesejahteraan petani.

### 2. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi bagi penulis dan juga dapat menambah kemampuan dalam menganalisis penerapan sistem kerjasama musyarakah yang ditinjau dari Hukum Islam pada pembiayaan pertanian di Kopsyah BMI.

### 3. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini ditunjukkan sebagai masukan untuk menambah wawasan tentang penerapan akad musyarakah pada produk pembiayaan Mikro Mitra Tani /Ternak (MMT) yang ditinjau dari Hukum Islam di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dan menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa/i Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Masyarakat pada umumnya.

## E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama / Judul / Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan/Perbedaan
1.	Nurfitriani, Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Bagi Hasil Petani Jagung di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba	Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini yaitu: berdasarkan syariat Islam petani jagung belum	Penelitian ini mengkaji bukan hanya penerapan akad musyarakah tapi juga akad mudharabah terhadap bagi hasil petani jagung di desa

	Kabupaten Jeneponto, Tahun 2022. <sup>5</sup>	<p>sepenuhnya paham mengenai penerapan bagi hasil mudharabah dan musyarakah berlandaskan prinsip dan hukum Islam, karena para petani jagung di Desa Batujala, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto kurang paham mengenai syarat-syarat dan hal-hal yang membatalkan bagi hasil mudharabah dan musyarakah, namun ada beberapa prinsip ekonomi Islam yang mereka terapkan didalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil yaitu: saling percaya antara pemilik modal maupun pengelola, ridho, adil dalam membagi hasil panen dan tidak mengingkari perjanjian yang telah</p>	<p>Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerjasama musyarakah pada pembiayaan Mikro Mitra Tani/Ternak (MMT) antara Kopsyah BMI dengan Petani.</p>
--	---	--	---

---

<sup>5</sup> Nurfitriani, *Penerapan Akad Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Bagi Hasil Petani Jagung di Desa Batujala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto*, Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi, Edisi Januari-Juni 2022.

		disepakati, menurut mereka itu sudah sesuai syariat Islam.	
2.	Haidar Ali, Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah di Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi Pada Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi), Tahun 2021. <sup>6</sup>	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di analisis maka dapat disimpulkan bahwa implementasi pada pembiayaan musyarakah pada koperasi syariah Sendang Artha Abadi untuk sektor pertanian dilaksanakan melalui beberapa prosedur yang perlu diperhatikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembiayaan musyarakah untuk sektor pertanian ini telah disesuaikan dengan kondisi usaha pertanian baik nilai pembiayaan dan juga waktu pembiayaan, dimana	Perbedaannya terletak pada studi kasus penelitian tersebut mengkaji analisis implementasi pembiayaan musyarakah disektor pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi, sedangkan penelitian ini mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerjasama musyarakah pada pembiayaan pertanian antara Kopsyah BMI dengan Petani.

<sup>6</sup> Haidar Ali, *Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah di Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani* (Studi Pada Koperasi Syariah Sendang Artha Abadi), Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2021.

		<p>dalam prosedur telah dibahas ketentuan penerapan akad, pihak yang melakukan kontrak, objek akad (modal, kerja) dan dalam manajemen resiko telah sesuai aturan. Tetapi untuk implementasi bagi hasil keuntungan dan apabila ada kerugian yang diterima masih belum menerapkan sesuai prinsip pembiayaan musyarakah karena apabila terjadi kerugian usaha masih ditanggung anggota sepenuhnya.</p>	
3.	<p>Busrah, Implementasi Akad Musyarakah Antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal dan Nelayan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar), Tahun</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad musyarakah antara punggawa pappalele, pemilik kapal dan nelayan yaitu mereka melakukan akad sebelum berlayar, dimana punggawa pappalele</p>	<p>Perbedaannya yaitu: penelitian tersebut mengkaji tentang penerapan akad musyarakah antara punggawa pappalele pemilik kapal dan nelayan yang ditinjau dari hukum Islam, sedangkan penelitian</p>

2017. <sup>7</sup>	<p>memberikan modal kepada pemilik kapal dan nelayan untuk memenuhi kebutuhan alat-alat kapal serta kebutuhan pokok lainnya. Akad yang dilakukan punggawa pappalele, pemilik kapal dan nelayan tidak ada ketransparansian dalam sistem pembagian hasil, selanjutnya dalam transaksi ekonomi punggawa pappalele, Pemilik kapal dan nelayan terdapat unsur riba dimana modal yang dipinjam oleh pemilik kapal dan nelayan pengembaliannya dilebihkan.</p>	<p>ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan praktek sistem kerjasama musyarakah antara Kopsyah BMI dengan Petani.</p>
--------------------	---	---

---

<sup>7</sup> Busrah, *Implementasi Akad Musyarakah Antara Punggawa Pappalele Pemilik Kapal dan Nelayan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pambusuang Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)*, J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol. 2, No. 1, Mei 2017.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Seperti yang diketahui, di zaman sekarang banyaknya lembaga keuangan baik bank ataupun non bank, baik konvensional maupun syariah yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman untuk terus eksis supaya diminati Masyarakat, karena lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian dimasyarakat dengan cara menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan adanya produk simpan pinjam dan pembiayaan.

Salah satu lembaga keuangan non bank yang memiliki produk simpan pinjam dan pembiayaan adalah Kopsyah BMI yang telah membuka lebih dari 100 cabang diberbagai wilayah Indonesia, Kopsyah BMI memberikan pembiayaan kepada masyarakat berupa pinjaman modal untuk berbagai macam keperluan usaha, baik pembiayaan produktif ataupun investasi. Penulis tertarik meneliti salah satu pembiayaan produktif yang ada pada Kopsyah BMI yaitu tentang penerapan praktek kerjasama musyarakah pada pembiayaan Mikro Mitra Tani/Ternak (MMT) yang dilakukan antara Kopsyah BMI dengan petani yang ditinjau dari hukum Islam. Karena Indonesia sendiri merupakan Negara dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya dengan bertani terutama di wilayah pedesaan masih banyak masyarakat yang hanya mengandalkan penghasilannya dari pertanian.

Menurut pendapat ulama mazhab tentang musyarakah, yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dan Habib Nazir, oleh M Hasanudin sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Hanafi, musyarakah adalah perjanjian atau akad antara dua pihak yang bekerjasama dalam hal permodalan dan keuntungan.
2. Menurut Mazhab Syafi'i, musyarakah atau syirkah adalah adanya hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang disepakatinya.

3. Menurut Mazhab Maliki, musyarakah atau syirkah adalah pemberian wewenang untuk melakukan tindakan hukum kepada pihak-pihak yang bekerjasama.
4. Menurut Mazhab Hambali, musyarakah atau syirkah adalah percampuran atau penggabungan dalam kepemilikan dan wewenang.<sup>8</sup>

Sedangkan dasar hukum atau sumber rujukan musyarakah sendiri berlandaskan pada :

1. Al-Qur'an Surah As- Shad (38), ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَعْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim pada sebagian lain. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini.”*<sup>9</sup>

2. Hadits Riwayat. Abu Daud, dari al-Hakim, dari Abu Hurairah:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ

*“Allah swt. berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud).*<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah “Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana 2019), h.97.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro,2010),h.454.

<sup>10</sup> HR Abu Daud no.2936, dalam Kitab Al-Buyu, dan Hakim

3. Fatwa DSN MUI No.8/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.<sup>11</sup>

Ada beberapa pendapat ulama tentang bagi hasil dalam musyarakah yaitu:

Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa, pembagian presentase keuntungan harus ditentukan dalam kontrak. Sedangkan menurut Imam Nawawi faqih Mazhab Syafi'i, keuntungan dan kerugian harus dibagi sesuai dengan proporsi modal yang diberikan, apakah turut kerja atau tidak, harus diberikan dalam porsi yang sama diantara para partner. Pada prinsipnya setiap partner berhak mendapat keuntungan disesuaikan dengan modal, peran dalam pekerjaan dan tanggung jawab dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian (loss), keempat mazhab sunni sepakat bahwa dalam musyarakah tidak ada fleksibilitas dalam pembagian kerugian dengan perbandingan, kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Menurut Jaziri jika salah satu partner menentukan bahwa partner lain harus menanggung resiko melebihi rasio kontribusi modal, maka kontrak tersebut menjadi batal dan tidak sah.<sup>12</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Untuk mempermudah penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif, dimana metode ini akan sangat membantu dalam proses penelitian karena pendekatannya bersifat deskriptif, sehingga penulis bisa mengeksplorasi hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dilapangan.

---

<sup>11</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2020, Tentang *Pembiayaan Musyarakah*,...,h.2.

<sup>12</sup> Mila Fursiana Salma Musfiroh, *Musyarakah Dalam Ekonomi Islam*,...,hal.500.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris, dimana pendekatan empiris merupakan salah satu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi kinerja hukum di masyarakat. Jika penelitian hukum normatif lebih menitik beratkan atau memepersoalkan norma atau menjadikan norma sebagai objek penelitiannya, maka penelitin hukum empiris ini lebih menitik beratkan serta lebih mempersoalkan pada sikap dan perilaku masyarakat terhadap norma atau hukum. Artinya objek penelitian hukum empiris adalah sikap atau perilaku dari masyarakat itu sendiri.<sup>13</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : sumber data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pelengkap dari data primer yang berkaitan dengan penelitian ini.

### a. Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui perantara, yang bisa didapatkan dari wawancara dengan pihak-pihak terkait pada penelitian ini, juga sumber hukum utama seperti undang-undang<sup>14</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian terdahulu yang mendukung data primer, seperti : buku, skripsi, jurnal, rancangan peraturan perundang-undangan, informasi dari internet dan lain sebagainya.

---

<sup>13</sup> I Made Pasek Dhianta, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, edisi 2. (Jakarta: Prenada Media Grup Divisi Kencana, 2017), hal.223.

<sup>14</sup> Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offest, 2010), hal.171.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang akurat untuk penelitian ini melalui tiga tahap yaitu:

#### a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Kopsyah BMI Cabang Mekar Baru yang bertempat di Kp. Kapuran Ds. Kronjo Kec. Kronjo Kab. Tangerang-Banten Dan di beberapa lahan pertanian milik petani yang bekerjasama dengan Kopsyah BMI.

#### b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai pihak informan yang paling mengerti dan paham tentang permasalahan pada penelitian ini, dan juga mewawancarai informan tambahan untuk melengkapi informasi atau data-data yang sudah diberikan oleh informan kunci.

#### c. Dokumentasi

Dokumen tasi pada penelitian ini dapat berupa naskah buku, majalah, jurnal, gambaran literatur, website, dan lain-lain berkaitan dengan penelitian ini.<sup>15</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisa data dengan membandingkan atau melengkapi teori tentang subjek yang diteliti. Dengan proses ini, penulis menganalisis, melaporkan serta memberikan data dari lapangan, baik hasil observasi maupun wawancara, dalam format deskriptif-kualitatif, yaitu metode penelitian yang memperoleh data deskriptif yang menggambarkan suatu objek keadaan yang terjadi di lapangan.

---

<sup>15</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif)*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hal. 104.

## 5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan pada penelitian ini berpedoman pada:

- a. Buku Panduan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022.
- b. Pengetikan ayat-ayat Al-Quran berpedoman pada Al-Quran dan diterjemahkan oleh Kementerian Agama RI.
- c. Penulisan Hadist-Hadist berpedoman pada buku asli dan terjemahannya, namun jika penulis kesulitan mendapatkan sumber aslinya maka penulis mengutip dari beberapa buku dan jurnal yang terdapat beberapa hadist yang dibutuhkan penulis.

## H. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan pada penelitian ini agar dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca, penulis membaginya kedalam lima bagian atau bab, yaitu:

### 1. BAB I : PENDAHULUAN

bab ini berisi tentang : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

### 2. BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang beberapa penjelasan, yang pertama adalah akad dimana terdapat penjelasan mengenai; pengertian akad, macam-macam akad, dasar hukum akad, serta rukun dan syarat sahnya akad. Yang kedua adalah kontrak kerjasama (perjanjian) mencakup; pengertian kontrak

kerjasama(perjanjian), asas-asas perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian. Yang ketiga pembiayaan mencakup; pengertian pembiayaan, dasar hukum pembiayaan, tujuan pembiayaan dan kualitas pembiayaan. sedangkan yang terakhir adalah musyarakah mencakup; pengertian musyarakah, landasan hukum musyarakah, macam-macam musyarakah, rukun dan ketentuan akad musyarakah,

### 3. BAB III : KONDISI OBJEKTIF KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA

Bab ini berisi: Sejarah singkat berdirinya Kopsyah BMI, VISI, MISI dan Tujuan Kopsyah BMI, struktur organisasi, dan juga jenis-jenis produk pada Kopsyah BMI.

### 4. BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA MUSYARAKAH ANTARA KOPSYAH BMI DENGAN PETANI

Bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian yang mencakup;

1. Penerpan praktek kerjasama musyarakah pada pembiayaan Mikro Mitra Tani/Ternak (MMT) antara Kopsyah BMI dengan Petani.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerjasama musyarakah antara Kopsyah BMI dengan Petani.

### 5. BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran dari penulis.